

ANTARA CINTA SEJATI DAN KEWAJIBAN SEJATI: IZIN NIKAH CAMPUR DAN KEWAJIBAN PENDIDIKAN ANAK SECARA KATOLIK DARI PERSPEKTIF HUKUM KANONIK

Novianus Damasus Tolek Kelore

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang
larantukatuakepa@gmail.com

Egidius Agu

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang
egisubumontfortan@gmail.com

Alphonsus Tjatur Raharso

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang
atjatur@gmail.com

Received
14 Desember 2024

Revised
22 Desember 2024

Accepted
23 Desember 2024

Abstract

This research focuses on the dynamics of child education in Disparitas Cultus from the Catholic doctrine perspective. The main challenge faced by couples in Disparitas Cultus is how to integrate two different beliefs while still promoting the obligation of the Catholic side to educate children in Catholicism without negating the freedom of the non-Catholic side. This research will explore how couples achieve harmony between their faiths, creating an environment where children can grow and develop spiritually. In addition, it will identify the challenges and concrete strategies faced by intermarried families in implementing Catholic teachings for children's education. This research is expected to provide in-depth insights into how intermarried families manage differences in beliefs and embrace Catholic values in their efforts to educate children holistically.

Keywords: *Disparitas Cultus; Children's faith education; True love; True duty*

Abstrak

Fokus penelitian ini menitikberatkan pada dinamika pendidikan anak dalam keluarga kawin campur, dengan fokus khusus pada disparitas cultus dari perspektif ajaran Katolik. Tantangan utama yang dihadapi oleh pasangan dalam pernikahan campur adalah bagaimana memadukan dua keyakinan yang berbeda dengan tetap mengedepankan kewajiban dari pihak katolik untuk mendidik anak secara Katolik

Antara Cinta Sejati dan Kewajiban Sejati: Izin Nikah Campur dan Kewajiban Pendidikan Anak secara Katolik dari Perspektif Hukum Kanonik

tanpa menegasikan kebebasan pihak non-Katolik. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana pasangan mencapai keselarasan antara keyakinan mereka, menciptakan lingkungan di mana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara spiritual. Di samping itu, mengidentifikasi tantangan maupun strategi konkret yang dihadapi oleh keluarga kawin campur dalam menerapkan ajaran Katolik bagi pendidikan anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana keluarga kawin campur mengelola perbedaan keyakinan dan merangkul nilai-nilai Katolik dalam upaya mereka mendidik anak-anak secara holistik.

Kata kunci: Disparitas Cultus; Pendidikan iman Anak; Cinta sejati; Kewajiban seja

PENDAHULUAN

Dalam dunia yang semakin terglobalisasi, perkawinan campur atau keluarga kawin campur menjadi semakin umum. Hal ini terjadi ketika manusia hidup berdampingan dengan sesama agama lain (Hekong, 2004: 69-83). Realita ini mencerminkan dinamika masyarakat yang semakin terbuka dan terhubung secara global, dimana orang-orang katolik hidup dan tinggal menyebar di mana-mana, entah sebagai kelompok mayoritas atau minoritas, di antara masyarakat umum yang berbeda baptisan maupun agama (Go & Suharto, 1990: 45). Nikah Campur dalam perspektif Hukum Kanonik, khususnya dalam Gereja Katolik, merupakan suatu pernikahan antara seorang Katolik dengan pihak yang bukan Katolik, baik dari agama lain atau tidak memiliki keyakinan agama tertentu. Menurut Hukum Kanonik, izin dari otoritas gerejawi yang berwenang, yaitu Uskup setempat, sangat diperlukan sebelum pernikahan itu dapat diakui dan disahkan atau jika memenuhi syarat yang ditentukan (Joko, 2020: 117-130). Sebaliknya orang Katolik dilarang menikah dengan orang baptis non

Katolik (bdk. kan. 1124) dan tidak bisa menikah secara sah dengan orang non baptis (bdk. kan 1086) tanpa dispensasi dari otoritas Gereja setempat dan tanpa memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Gereja Katolik memiliki kepedulian untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut tetap sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Katolik, serta memastikan bahwa pasangan tersebut siap untuk membangun keluarga yang diakui dalam tradisi Gereja.

Dalam hal kewajiban pendidikan anak dari pernikahan campur, Gereja Katolik memberikan penekanan yang kuat pada pendidikan iman anak-anak. Menurut Hukum Kanonik, pasangan yang menikah campur diharapkan bersedia untuk memastikan bahwa anak-anak mereka dibaptis dan dididik dalam ajaran Katolik (Bdk. Kan. Kan. 226, §2, 774 -§ 2, 793 - § 1, 1125 1⁰) (KWI, 2016). Pendidikan iman ini mencakup pembelajaran mengenai ajaran-ajaran Gereja, doa, dan partisipasi aktif dalam kehidupan liturgi Katolik. Gereja juga mendorong orangtua yang bukan Katolik untuk menghormati dan mendukung pendidikan iman anak-anak mereka

sesuai dengan prinsip-prinsip Katolik. Meskipun Gereja mengakui kebebasan batiniah setiap individu dalam memilih keyakinan agamanya, namun dalam konteks pernikahan campur, Gereja memegang teguh tanggung jawab orangtua untuk sekuat tenaga memastikan bahwa anak-anak mereka tumbuh dalam lingkungan yang mendukung dan memperkuat iman Katolik.

Kenyataan adanya izin kawin campur dalam Gereja Katolik dan adanya kewajiban untuk sekuat tenaga mendidik anak secara katolik, memiliki nuansa yang paradoks. Di satu sisi, Gereja Katolik menunjukkan sikap inklusif dengan memberikan izin untuk pernikahan campur, yang mencerminkan kepedulian terhadap perbedaan keyakinan dan hubungan antaragama. Namun, di sisi lain, kewajiban mendidik anak secara Katolik menegaskan komitmen Gereja terhadap pewarisan iman Katolik dari anak-anak. Paradoks ini mencerminkan dinamika kompleks antara toleransi terhadap perbedaan dan keinginan untuk mempertahankan identitas iman. Gereja Katolik tampaknya berusaha menjembatani kesenjangan ini dengan mengakui pluralitas dalam pernikahan sambil mempertahankan tujuan utamanya, yaitu memastikan kontinuitas nilai-nilai Katolik dalam pembentukan spiritual anak-anak dari perkawinan campur.

Perkawinan campur, yang melibatkan pasangan dengan keyakinan agama yang berbeda, menimbulkan pertanyaan mendalam tentang cara mendidik anak-anak

dalam dua kepercayaan yang berbeda. Fokus penelitian ini lebih pada membedah pendidikan iman anak dalam keluarga perkawinan campur beda agama (*disparitas cultus*). Pembatasan fokus ini berhubungan erat dengan subjek wawancara yang semuanya berasal dari keluarga perkawinan campur beda agama. Karena itu, penelitian ini berusaha mengurai pertanyaan-pertanyaan berikut, bagaminana pendidikan iman anak dilakukan dalam keluarga kawin campur? Apa saja tantangan-tantangan yang ditemukan dalam pendidikan iman anak dalam keluarga kawin campur? Bagaimana memahami adanya paradoks antara adanya izin perkawinan campur dengan seruan kewajiban untuk mendidik anak secara katolik? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi fokus dan pemandu dalam membedah penelitian yang dipayungi dengan judul “Antara Cinta Sejati dan Kewajiban Sejati”.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu metode penelitian yang fokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, psikologis, atau budaya. Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, atau analisis teks, dengan tujuan untuk mengungkap makna, konteks, dan kompleksitas dari fenomena tersebut (Armada Riyanto, 2020: 17-23). Dalam mengarang penelitian ini, peneliti melakukan studi pustaka, seperti KHK, jurnal, buku-buku yang berkaitan

Antara Cinta Sejati dan Kewajiban Sejati: Izin Nikah Campur dan Kewajiban Pendidikan Anak secara Katolik dari Perspektif Hukum Kanoik

dengan pendidikan anak dalam keluarga kawin campur dan wawancara *via daring*. Subjek dari penelitian ini adalah beberapa pasangan dan anak dari keluarga kawin campur beda agama, khususnya yang Katolik di Paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda-Putussibau. Subjek-subjek itu antara lain, Erpina Lolita (S1) wawancara dilakukan pada 27 November 2023, Maria Viani Ida (S2) wawancara dilakukan pada 29 November 2023 dan, NN (S3) wawancara dilakukan pada 29 November 2023. Kemudian dilanjutkan dengan analisis data wawancara. Dalam usaha untuk menajam penganalisisan data, peneliti menggunakan KHK, dokumen Gereja, buku dan jurnal terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cinta Sejati dan Kewajiban Sejati

Dalam perkawinan campur memadukan dua hal, yakni antara Cinta sejati merupakan kekuatan yang melampaui perbedaan, mengikat hati dengan ikatan yang abadi degnan kewajiban sejati dari pihak katolik untuk bertahan pada komitmen tanpa pamrih, memelihara iman dan bertanggung jawab meneruskan iman kepada anak-anak.

Cinta Sejati-Melampaui Perbedaan

Kendati Gereja Katolik mengharapkan bahwa pernikahan seharusnya dilakukan antara dua orang yang memiliki keyakinan agama yang sama, agar mereka dapat membangun rumah tangga yang kuat dan pendidikan anak-anak dalam

lingkungan iman yang sama. Namun Gereja mengakui dan memberikan kebebasan seseorang untuk mencari cinta sejatinya, yakni pasangan hidupnya. Kendati dalam kenyataannya, pasangan yang adalah cinta sejatinya berbeda keyakinan. Gereja Katolik memberi kelonggaran adanya perkawinan campur antara seorang Katolik dan seorang non-Katolik, dengan syarat mendapat dispensasi dari otoritas Gereja yang berwenang (Raharso, 2006: 179). Mengenai hal ini, Gereja Katolik membuat peraturan hukum yang dituangkan dalam Kitab Hukum Kanonik. Di sana diterangkan demikian, “Perkawinan antara dua orang dibaptis, yang diantaranya satu dibaptis dalam Gereja katolik atau diterima didalamnya setelah baptis dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan pihak yang lain menjadi anggota Gereja atau persekutuan gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja katolik, tanpa izin jelas dari otoritas yang berwenang, dilarang” (Kan. 1124) (A. T. Raharso, 2011: 122-124). Memberi poin tersendiri dalam Hukum Gereja terhadap perkawinan campur, sebagai bentuk kepedulian Gereja terhadap hidup perkawinan dan keluarga.

Keterbukaan Gereja Katolik dalam melangsungkan perkawinan campur difondasikan pada sikap menghormati dan mengakui pentingnya kebebasan beragama sebagai hak dasar setiap individu. Ada cukup banyak dokumen yang berbicara perihal kebebasan beragama seperti Ensiklik *Centesimus Annus* dari Paus

Yohanes Paulus II, Ensiklik *Pacem in Terris* dari Paus Yohanes XXIII, dan sejumlah amanat dari Paus Paulus VI (juga dari paus-paus lain) dalam sidang atau konferensi resmi internasional. Prinsip ini lebih tegas lagi diuraikan dalam *Dignitatis Humane* yang hampir semua nomor menegaskan tentang kebebasan beragama. Konsili Vatikan ini mengatakan bahwa pribadi manusia berhak atas kebebasan beragama. Selain itu, Konsili mengatakan bahwa hak atas kebebasan beragama sungguh didasarkan pada martabat pribadi manusia, sebagaimana dikenal berkat sabda Allah yang diwahyukan dan dengan akal budi. Hak pribadi manusia atas kebebasan beragama itu harus diakui dalam tata hukum masyarakat sedemikian rupa, sehingga menjadi hak sipil (DH 2) (Yohanes Paulus II, 2012). Gereja Katolik mengakui bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari, menerima, dan mengamalkan agama atau keyakinan pilihannya tanpa paksaan atau tekanan eksternal.

Kebebasan beragama diartikan sebagai hak setiap individu untuk memilih dan mengekspresikan keyakinan agamanya tanpa ada diskriminasi atau pembatasan dari pihak manapun. Gereja Katolik menekankan pentingnya menghormati martabat setiap orang dan memperlakukan orang lain dengan penuh rasa hormat, bahkan jika keyakinan agamanya berbeda (Tebay, 2008: 148-164). Perkawinan campur merupakan salah satu bentuk ekspresi penghormatan perbedaan. Namun, dalam menghormati kebebasan beragama, Gereja Katolik juga

memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan ajaran dan nilai-nilai iman Katolik kepada umatnya. Gereja berusaha memberikan panduan rohani dan moral, namun tetap menjunjung tinggi hak dan kebebasan individu untuk memilih dan mengikuti keyakinan agama mereka sendiri. Dengan demikian, prinsip kebebasan beragama menjadi landasan bagi hubungan yang terbuka dan penuh penghargaan antara Gereja Katolik dan berbagai tradisi agama di dunia.

Kewajiban Sejati-Tanggung Jawab Pendidikan Anak

Kendati adanya kebebasan untuk perkawinan campur, Gereja melalui dokumen-dokumennya, berkali-kali mengingatkan orangtua akan tugasnya untuk mendidik anak-anaknya secara Katolik. Orangtua punya kewajiban dan dengan penuh tanggung jawab memberikan pendidikan iman yang baik dan benar serta memperkenalkan iman akan Kristus kepada anak-anak mereka (Widanarti, 2019: 447-452). Kitab Hukum Kanonik menerangkan demikian, “Pihak katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji yang jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja katolik” (Kan. 1125, 1^o). Bunyi klausul ini hendak menegaskan tanggung jawab seseorang terhadap keyakinan agamanya. Secara analitis, pihak Katolik mengajukan prinsip keberlanjutan iman sebagai landasan utama dalam membentuk dan mendidik generasi penerus. Pernyataan

Antara Cinta Sejati dan Kewajiban Sejati: Izin Nikah Campur dan Kewajiban Pendidikan Anak secara Katolik dari Perspektif Hukum Kanoik

ini mencerminkan keinginan untuk memastikan bahwa nilai-nilai dan ajaran Gereja Katolik diteruskan kepada anak-anak sebagai bentuk tanggung jawab orangtua.

Secara positif, tindakan ini dapat dianggap sebagai upaya orangtua untuk menanam dan merawat identitas keagamaan bagi anak. Tanggung jawab ini didorong oleh keyakinan bahwa Yesus satu-satunya penyelamat di tengah kemajemukan agama (Sugiharto, 2020: 98-112). Pemberian janji untuk mendidik anak-anak dalam ajaran Gereja Katolik menunjukkan tanggung jawab yang diemban untuk memberikan pendidikan agama dan moral yang sesuai dengan ajaran Gereja. Gagasan ini sebagaimana yang tegaskan dalam KHK yang mengatakan, "Orangtua mempunyai kewajiban sangat berat dan hak primer untuk sekuat tenaga mengusahakan pendidikan anak, baik fisik, sosial dan kultural, maupun moral dan religius" (Kan. 1136). Klausul ini hendak mengarisbawahi tanggung orangtua (katolik) terhadap seluruh aspek kehidupan seorang anak. Namun, ini justru bertentangan ketika dibenturkan dengan kebebasan dan kesetaraan antara pasangan dalam membuat keputusan terkait agama dan pendidikan anak-anak. Janji untuk berbuat segala sesuatu agar anak-anak dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik akan menciptakan tekanan atau beban berat pada pihak yang bukan penganut Katolik.

Dalam konteks ini, perlunya mendukung dan menghormati kebebasan keyakinan setiap pasangan

dan memastikan bahwa keputusan tersebut diambil secara bersama-sama, dan melewati suatu perjanjian (syarat-syarat dispensasi Kan. 1125 1^o - 3^o), bukan sebagai hasil dari dominasi satu pihak atas yang lain. Sebab, jika semangat dominasi yang lebih kuat menguasai salah satu pasangan, hal ini menyangkal semangat terbuka dan pengakuan atas kebebasan individu lain (Bdk. DH 2). Juga bertentangan dengan bunyi klausul yang mengatakan, Kedua suami-istri memiliki kewajiban dan hak sama mengenai hal-hal yang menyangkut persekutuan hidup perkawinan (Kan. 1135). Konsep ini hendak menegaskan prinsip kesetaraan dalam perkawinan, di mana keduanya memiliki peran dan tanggung jawab yang seimbang. Melalui cinta perkawinan, rahmat Allah diberikan kepada suami istri dan anak-anak mereka (Kwirinus & Peri, 2023). Setiap pasangan dapat membentuk dinamika keluarga mereka sendiri, dengan menghormati dan menghargai perbedaan masing-masing. Selain itu, hal ini juga menciptakan tantangan dalam menjaga harmoni keluarga, mengingat kemungkinan perbedaan nilai-nilai dan praktik keagamaan, dapat memunculkan konflik dalam merumuskan pendidikan agama anak-anak.

Berdasarkan argumentasi di atas, dapat dikatakan bahwa walaupun daya ikat kewajiban dari kanon ini hanya dikenakan pada pihak katolik, namun sangat berdampak luas, minimal sekurang-kurangnya kepada pasangan non-Katolik (Prihartana, 2007: 17-18). Karenanya, sangat penting bagi pihak

Katolik untuk menginformasikan kepada pihak non-katolik bahwa pihak katolik harus menjalankan kesetiaan sejati atas imannya (Kan. 1125 -2⁰) (Dacanay, 2000: 74). Selain itu, informasi ini dilakukan supaya pihak non-katolik juga sedapat mungkin membantu pihak katolik untuk memelihara imannya. Kesetiaan pada iman dan Gereja Katolik merupakan tanggung jawab yang harus diupayakan oleh pihak Katolik. Tuntutan ini menjadi semakin kuat ditampilkan, khususnya karena akhir-akhir ini semakin banyak pasangan Katolik yang akhirnya tidak menghayati imannya setelah perkawinan dilangsungkan (Rubiyatmoko, 2011: 137).

Terkait dengan tanggung jawab orangtua dalam mendidik anak, KHK menjelaskan, “Melebihi semua yang lain, orangtua wajib untuk membina anak-anak mereka dalam iman dan dalam praktek kehidupan kristiani, baik lewat perkataan maupun teladan hidup mereka” (Kan. 774 -§ 2). Orangtua memiliki tanggung jawab yang luar biasa untuk membimbing dan membina anak-anak mereka dalam iman dan praktek kehidupan Kristiani. Paus Paulus VI, dalam doukmen *Gravissimum Educationis* menerangkan bahwa orangtua adalah agen pertama dan utama atas tugas mendidik anak (GE 3) (Paulus VI, 2021). Mereka tidak hanya diwajibkan menyampaikan ajaran dengan perkataan, tetapi juga melalui teladan hidup yang konsisten. Proses pembinaan ini mencakup pengajaran nilai-nilai Kristiani, kepatuhan

terhadap ajaran Kitab Suci, serta pengembangan sikap dan perilaku yang mencerminkan ajaran Kristus. Dalam melebihi segala hal lainnya, orangtua menjadi model utama bagi anak-anak mereka, membantu mereka memahami arti kasih, kesetiaan, dan tanggung jawab dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dengan membimbing anak-anak menuju iman yang kokoh dan praktek kehidupan Kristiani yang berdampak, orangtua berperan penting dalam membentuk karakter dan moralitas anak-anak mereka, menciptakan fondasi yang kuat untuk masa depan anak-anak.

Peran orangtua bagi pendidikan anak “melebihi semua yang lain”. Frasa ini menggambarkan pentingnya kontribusi orangtua dalam membentuk dan membimbing anak-anak mereka. Pendidikan iman ini mengantarkan anak untuk mengambil bagian dalam kebenaran kasih Allah (Eminyan, 2001: 151). Ini menyoroti bahwa peran orangtua bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai model dan pemimpin iman yang tak tergantikan (A. Tjatur Raharso, 2018: 110-129). Dalam membentuk karakter, nilai, dan pemahaman agama anak-anak, orangtua memainkan peran sentral yang tak dapat diukur dengan yang lainnya (Tumangger et al., 2022: 44-41). Keberhasilan pendidikan iman anak tidak hanya tergantung pada lembaga pendidikan, tetapi utamanya sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif dan peduli orangtua dalam setiap aspek perkembangan anak.

Orangtua dan juga para pengganti mereka berkewajiban dan

Antara Cinta Sejati dan Kewajiban Sejati: Izin Nikah Campur dan Kewajiban Pendidikan Anak secara Katolik dari Perspektif Hukum Kanoik

berhak untuk mendidik anaknya; para orangtua katolik mempunyai tugas dan juga hak untuk memilih sarana dan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan katolik untuk anak-anak mereka dengan lebih baik, sesuai dengan keadaan setempat (Kan. 793 - § 1). Klausul ini menitik berat pada panggilan dari orangtua Katolik yang bukan saja hanya memiliki tugas, tetapi juga hak yang penting dalam menentukan sarana dan lembaga pendidikan Katolik yang sesuai untuk anak-anak mereka. Dalam menjalankan tugas keagamaan, orangtua dapat memilih lingkungan pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai Katolik yang diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Hak ini mencakup pemilihan sekolah atau institusi yang mempromosikan ajaran dan moralitas Katolik, mendukung pengembangan rohaniah, dan membimbing anak menuju pemahaman yang mendalam perihal iman (Mukti et al., 2020: 134-139). Menurut kanoik ini, dengan memilih lembaga pendidikan Katolik, orangtua berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual dan karakter anak-anak mereka, memastikan bahwa pendidikan mereka sejalan dengan keyakinan dan prinsip Katolik yang dipegang teguh dalam keluarga mereka.

Masalah dan Pengintegrasian Pendidikan Anak

Pada poin sebelumnya, peneliti telah menguraikan perihal idelnya tanggung jawab dari orangtua keluarga kawinan campur dalam pendidikan

anak. Di bawah ini, peneliti akan menampilkan masalah dan cara mendidik anak dalam keluarga kawin campur beda agama berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber.

Masalah Pendidikan Anak

Fenomena perkawinan campur, baik perkawinan campur beda agama maupun beda gereja, menjadi persoalan tersendiri dalam gereja katolik. Kehidupan keluarga kawin campur tidak seperti kehidupan keluarga yang seagama. Hal ini tidak hendak mengatakan bahwa perkawinan yang seiman tidak memiliki persoalan dalam keluarga. Yang hendak digarisbawahi lebih pada soal kehidupan beriman dan pendidikan iman bagi anak-anak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sekurangnya ada enam masalah yang ditemukan dalam keluarga kawin campur, yakni ketidaksepakatan, identitas agama, konflik nilai, pilihan pendidikan, pengaruh budaya, dan tantangan praktis.

a. Ketidaksepakatan

Masalah pertama yang muncul dalam pendidikan anak dalam pernikahan campur adalah ketidaksepakatan antara pasangan mengenai bagaimana pendidikan agama anak harus dijalankan. Ketidaksepakatan ini dapat mencakup perbedaan keyakinan, nilai-nilai keagamaan, atau bahkan perbedaan dalam praktik ibadah. Ketidaksepakatan ini juga dapat berakar dari perbedaan pemahaman

tentang peran agama dalam kehidupan sehari-hari dan nilai-nilai yang harus ditanamkan pada anak-anak. Pasangan yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda sering kali membawa pandangan dan tradisi yang berbeda pula terkait pendidikan agama anak-anak. Seorang narasumber memberikan kesaksian demikian,

“Berdasarkan pengalaman kami, awal-awal ada konflik. Konflik dapat muncul ketika saya mengharuskan anak-anak dibesarkan sesuai ajaran agama saya, sementara suami saya ingin memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk memilih atau menjalani praktik keagamaan yang lebih terbuka. Tetapi, lama kelamaan, suami saya membiarkan anak kami untuk dididik secara Katolik. lebih lagi karena ia sangat dekat dengan para romo. Maksudnya perbedaan mengenai landasan dan arah pendidikan agama anak dapat menjadi pemicu ketegangan” (W/S1/27.11.2023/07.44-09.33).

b. Identitas Agama

Identitas agama menjadi fokus penting dalam pembentukan pribadi anak-anak, dan ketidakjelasan mengenai keberlanjutan tradisi agama dalam keluarga dapat menciptakan rasa bingung dan ketidakpastian. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu narasumber yang mengatakan,

“Hal yang saya alami, lebih ke bingung. Bingung dalam arti merasa sulit untuk mengidentifikasi diri dengan satu agama tertentu, terutama ketika harus perpatokan pada kedua orangtua saya yang nyatanya memiliki

keyakinan dan praktik agama yang berbeda. Sehingga, secara pribadi, kalau nanti saya menikah, saya lebih memilih cowok yang bertanggung jawab dan tidak menduakan walaupun agamanya berbeda dengan saya (W/S3/29.11.2023/20.32-21.29).

Perasaan bingung ini bisa muncul karena mereka tidak memiliki panduan yang jelas atau karena merasa dilema untuk memilih satu identitas agama.

c. Konflik Nilai

Konflik nilai menjadi hambatan serius dalam keluarga campur, terutama ketika pasangan memiliki nilai-nilai dan keyakinan yang berbeda. Perbedaan ini dapat mempengaruhi cara pengajaran nilai-nilai moral dan etika kepada anak-anak, menciptakan ketidaksepakatan yang berpotensi merugikan perkembangan mereka. Pasangan memiliki pandangan yang berbeda terkait etika, norma sosial, atau bahkan prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari.

“Bapak saya muslim dan mama saya katolik. Sebagai cewek saya tidak setuju kalau bapak yang muslim mengikuti nilai muslim, khususnya yang berkaitan dengan ini, laki-laki boleh nikah lebih dari satu istri. Bagi saya sebagai cewek agak lain. Dan saya tidak menerima itu” (W/S3/29.11.2023/20.32-21.29).

Persoalannya kemudian, anak dituntut untuk memiliki kemampuan yang bijak dalam memilih nilai yang “ditampilkan” oleh orangtuanya. Dalam kasus di atas, sebagai perempuan pasti akan memilih nilai yang ditampilkan oleh ibunya, tetapi

Antara Cinta Sejati dan Kewajiban Sejati: Izin Nikah Campur dan Kewajiban Pendidikan Anak secara Katolik dari Perspektif Hukum Kanoik

kalau anak laki-laki, bisa saja akan memilih nilai yang dianut oleh ayahnya.

d. Pilihan Pendidikan

Pasangan campur sering dihadapkan pada pilihan pendidikan yang berbeda untuk anak-anak mereka, seperti memilih antara sekolah agama atau sekolah umum, yang dapat menjadi sumber ketidaksepakatan. Seorang narasumber mengatakan demikian,

“Empat tahun yang lalu, waktu hendak mendaftarkan putri kami masuk sekolah dasar, kami sempat debat dengan bapak. Saya mau, anak kami sekolah di sekolah swasta supaya dekat dengan bruder dan suster. Namun, bapaknya tidak mengizinkan. ... Dia mau anak kami sekolah di sekolah negeri, dengan alasan supaya anak kami ini bisa bergaul dengan siapa saja. Saya mengiakannya, karena saya termasuk salah satu guru agama di sekolah tersebut” (W/S1/27.11.2023/07.44-09.33).

Masalah ini muncul karena masing-masing pasangan memiliki preferensi atau keyakinan tertentu terkait jenis pendidikan yang dianggap paling sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi agama mereka. Salah satu pasangan lebih condong kepada pendidikan formal yang menekankan nilai-nilai agama, sementara pasangan lainnya memilih pendidikan yang lebih umum dan inklusif.

e. Pengaruh Budaya

Pengaruh budaya yang berasal dari kedua pihak dalam pernikahan

campur memiliki dampak signifikan pada pendidikan anak-anak, merangkum elemen-elemen seperti tradisi dan kebiasaan. Kedua orangtua membawa bersamaan tradisi keluarga dan kebiasaan yang dapat membentuk perilaku anak-anak. Salah seorang narasumber mengatakan demikian,

“Dari bapak, saya belajar untuk bersedekah. Saya diajarkan untuk peduli terhadap sesama. Juga berpartisipasi dalam perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Biasanya berpakaian indah, bermaaf-maafan dengan keluarga dan teman-teman. Sedangkan dalam katolik, saya bergabung dengan OMK (orang muda katolik) paroki, melakukan turnay ke stasi-stasi, mengunjungi rumah-rumah umat, khususnya saat satal dan tahun baru” (W/S3/29.11.2023/20.32-21.29).

f. Tantangan Praktis

Tantangan praktis dalam pernikahan campur mencakup aspek-aspek seperti jadwal ibadah, perayaan hari-hari agama, dan sebagainya, yang dapat memberikan dampak signifikan pada dinamika keluarga. Pertama-tama, harmonisasi jadwal ibadah dapat menjadi masalah, terutama jika pasangan memiliki praktik ibadah yang berbeda. Seorang narasumber memberikan kesaksian terkait hal ini dengan mengatakan,

Saya beberapa kali, pada hari Minggu marah sama bapak karena dia tidak mengantar kami ke gereja untuk misa. Dia bangun jam tiga subuh untuk sholat, setelah itu tidur lagi. Akibatnya, lupa mengantar saya untuk pergi sembayang. ... Waktu itu putri kami

masih kecil, ia berkomentar, ‘bapak hanya tidur saja, tidak pergi sembayang’. Tetapi sekarang dia sudah tahu” (W/S2/29.11.2023/14.17-16.03).

Mengintegrasikan Pembelajaran Agama Kepada Anak

Perkawinan campur, yang melibatkan pasangan dengan keyakinan agama yang berbeda, menimbulkan pertanyaan mendalam tentang cara mendidik anak-anak dalam dua kepercayaan yang mungkin berbeda. Sebab peranan orangtua sebagai fasilitator dan motivator yang baik sangat dibutuhkan anak. Orangtua bertugas memberi stimulus yang baik bagi anak (Boiliu, 2021: 247-255). Agar dapat menjadi motivator dan fasilitator yang baik, orangtua sedikit banyak harus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anak serta tingkat pertumbuhan yang dialami pada anak-anak (Crapps, 1994: 36-38). Berdasarkan data yang dihimpun dari hasil wawancara, peneliti memetakan lima model cara dari orangtua dalam perkawinan campur untuk mengintegrasikan pembelajaran agama kepada anak. Lima model itu antara lain; berdoa, perilaku yang baik, kasih sayang, rendah hati dan komunikasi yang baik.

a. Berdoa

Pembelajaran iman yang sangat berharga dari orangtua terhadap anak adalah melalui aktivitas doa. Orangtua wajib memelihara peran mereka sebagai pendidik dan teladan dengan cara membiasakan anak-anak mereka berdoa dan mengajak mereka

menemukan panggilan sebagai anak-anak Allah (Mukti et al., 2020: 134-139). Ketika orangtua secara konsisten melibatkan anak dalam doa, mereka tidak hanya mengajarkan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga membentuk ikatan batin yang kuat. Melalui doa, orangtua membimbing anak untuk mendekati diri dengan Tuhan. Dalam Anjuran Apostoliknya, *Familiaris Consortio*, Sri Paus Yohanes Paulus II meminta orangtua agar berdoa bersama anak-anak, dengan membaca Sabda Allah bersama mereka, dan dengan mengantarkan mereka melalui inisiasi Kristen (Baptis, Ekaristi, Krisma), untuk secara mendalam menyatu dengan Tubuh Kristus – baik Tubuh Ekaristi maupun Tubuh Gereja-para orangtua dapat menjadi orangtua yang sepenuh-penuhnya, yakni menjadi orangtua yang tidak hanya menumbuhkan kehidupan jasmani melainkan juga kehidupan rohani, yang berkat pembaharuan dalam Roh bersumber pada Salib dan Kebangkitan Kristus (FC 39) (Yohanes Paulus II, 2019). Aktivitas ini bukan hanya ritual, tetapi juga ekspresi cinta dan keyakinan akan pemeliharaan Tuhan.

Sebagai seorang ibu, Aku senantiasa membawa anakku ke gereja setiap hari Minggu dan ketika ada kegiatan doa di lingkungan. Di rumah, Aku juga mengajarnya untuk berdoa sebelum makan dan sebelum tidur. Ini adalah caraku mendidik putriku dalam hal beriman kepada Yesus... Aku berharap, melalui upaya ini, putriku akan tumbuh sebagai pribadi yang punya dasar iman kuat. Harapan ini

Antara Cinta Sejati dan Kewajiban Sejati: Izin Nikah Campur dan Kewajiban Pendidikan Anak secara Katolik dari Perspektif Hukum Kanoik

terwujud. Ketika aku, lupa berdoa sebelum makan, anakku mengingatkan, e mama belum berdoa (W/S1/27.11.2023/07.44-09.33).

Intimitas dengan Tuhan, membawa seseorang untuk partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan, seperti ibadah, pelayanan sosial, dan komunitas gereja. Orangtua yang terlibat dalam kegiatan ini, dengan sendirinya akan memotivasi dan mendorong anaknya untuk ikut terlibat (Prihartana, 2007: 23-24). Dengan demikian, anak-anak akan belajar dari orangtua bahwa kehidupan keagamaan tidak hanya tentang praktik pribadi, tetapi juga tentang komunitas yang saling mendukung dan memperkuat iman. Dalam Gereja Katolik, praktik semacam ini merupakan wujud dari semangat *communion*.

b. Perilaku yang Baik

Selain dari aktivitas doa, perilaku hidup atau gaya hidup yang baik juga menjadi faktor penting dalam mendidik anak dalam bidang keimanan. Anak-anak cenderung meneladani apa yang mereka lihat dari orangtua mereka (Tumangger et al., 2022). Oleh karena itu, perilaku hidup yang baik dari orangtua memiliki dampak yang mendalam dalam membentuk karakter anak-anak. Seorang ibu memberikan kesaksian dengan mengatakan,

Sebenarnya tidak ada pendekatan atau strategi, hanya dari kecil terbiasa dibawa ke gereja. Lalu sepupu keluarga besar memang mayoritas katolik, dan dia menjadi terbiasa. kalau di rumah dari kecil dia terbiasa lihat saya doa

rosario, bawa rosario dalam tas. Jadi dia juga sering pakai rosario, dan dibawa dalam tas kalau ke sekolah (W/S1/27.11.2023/07.44-09.33).

Hal ini hendak mengatkan bahwa teladan hidup lewat perilaku sangat efektif dalam proses pendidikan anak. Apa yang dikatakan oleh responden di atas, juga dialami oleh responden yang lain dengan memberikan kesaksian sebagai berikut,

Sebelum anak saya sekolah, saya selalu membawanya saat doa lingkungan atau ke gereja. Semenjak dia masuk SD, saya jarang mengajaknya kalau doa lingkungan. Doa lingkungan saat malam hari. Walaupun begitu, dia sendiri mau ikut tanpa diajak. Yang sering itu saat doa rosario. Dia aktif untuk doa Salam Maria. Mungkin mau menunjukkan ke teman-teman bahwa dia bisa berdoa Salam Maria (W/S2/29.11.2023/14.17-16.03).

c. Kasih sayang

Kasih sayang dan pengasuhan yang penuh cinta juga merupakan bagian penting dari bentuk pendidikan anak. Orangtua yang mencintai anak-anak mereka dengan tulus akan menciptakan ikatan yang kuat antara orangtua dan anak. Ini akan membantu anak-anak merasakan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan mereka. Ketika mereka merasa dicintai dan diterima oleh orangtua, anak-anak akan lebih mudah menerima kasih sayang Tuhan dalam kehidupan mereka. Mendidik dengan kasih adalah mendidik dengan cara yang benar-benar mempunyai motivasi yang

membangun, mengarahkan, membantu, dan memberikan teladan yang baik bagi seorang yang di didik (Waruwu, 2023: 149-158). Seorang anak dari keluarga kawin campur memberikan kesaksian sebagai berikut,

Saya salut dengan mama. Dia tidak terlalu banyak omong. Mama itu sangat mengagumkan, penuh kasih. Dia sangat menyayangi kami. Kalau kami melakukan kesalahan, tidak pernah dia marah semarah bapa. Ketika bapa marah kepada kami, dia selalu membela. Bahkan mama rela dimarahi bapa karena harus membela kami. Sehingga kalau ditanya mengapa mengikuti mama dan tidak mengikuti agama bapa, ya salah satunya itu (W/S3/29.11.2023/20.32-21.29).

Dalam keluarga kawin campur, anak sering kali terpapar pada dua atau lebih budaya dan kebiasaan yang berbeda dan model pendekatan yang dipilih oleh orangtua dapat memengaruhi bagaimana anak memahami dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut (Widanarti, 2019). Dari sini dapat dikatakan, model pendekatan dalam mendidik anak dalam keluarga kawin campur turut menentukan pilihan anak.

d. Rendah Hati

Selanjutnya, kerendahan hati juga merupakan aspek penting dari bentuk pendidikan yang ditanamkan kepada anak-anak. Orangtua yang rendah hati akan mengajarkan anak-anak mereka untuk menghormati dan menghargai orang lain. Mereka tidak akan mengajarkan sikap sombong atau superioritas (Pahlevi et al., 2022: 91-

102). Ketika anak-anak melihat orangtua mereka rendah hati, mereka akan belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati dan bersedia melayani sesama.

Pada suatu kesempatan kami sekeluarga pergi menonton main voli di *indoor*. Ketika kami masuk, seorang anak berlari-lari tanpa sengaja menjatuhkan es yang dipegang sama anak saya. Esnya jatuh dan sedikit mengenai baju anak itu. Putri saya cepat-cepat mengambil tisu di tas saya dan melap baju anak itu sambil minta maaf. Setelah itu, saya tanya dia, kenapa nuan (Anda) minta maaf, kan dia yang salah. Kan mama yang mengajarkan saya, katanya. (W/S1/27.11.2023/07.44-09.33).

Orangtua yang rendah hati dan mau melayani orang lain akan mengajarkan anak-anak untuk melakukan hal yang sama sangat mudah diterima dan dihidupi oleh anak-anak. Sikap rendah hati juga menciptakan lingkungan sosial yang positif, karena individu tersebut membangun hubungan yang saling menghormati dan mendukung. Dalam fondasi perilaku hidup yang baik, sikap rendah hati menjadi landasan kuat untuk membentuk karakter yang mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan.

e. Komunikasi yang Baik

Orangtua yang memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik dengan anak-anaknya cenderung membangun hubungan yang sehat dan ikatan yang kokoh. Komunikasi yang efektif menjadi pondasi utama dalam

Antara Cinta Sejati dan Kewajiban Sejati: Izin Nikah Campur dan Kewajiban Pendidikan Anak secara Katolik dari Perspektif Hukum Kanoik

membina kedekatan emosional dan pengertian bersama. Dengan mendengarkan secara aktif dan memahami perasaan anak-anak, orangtua dapat menciptakan lingkungan di mana anak-anak merasa didengar dan dihargai. “Bila Anda ingin menunjukkan penerimaan bagi anak Anda, maka Anda harus siap untuk mendengar anak Anda” (Wright, 1981: 207). Penggunaan bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka, serta memberikan waktu khusus untuk berbicara, menciptakan ruang di mana anak-anak merasa nyaman untuk berbagi pemikiran dan pengalaman mereka.

Cara saya berkomunikasi dengan anak-anak, mendengar mereka dengan tulus. Walaupun anak-anak masih kecil, tetapi saya menghargai apa yang mereka katakan. Misalnya saya sering mendengar si bungsu mengingatkan saya untuk berdoa sebelum makan, kalau misalnya saya lupa. Hal ini juga rupanya membantu saya sendiri. Karena, ketika saya berbicara, mereka mendengarkan dan melaksanakan apa yang saya katakan. Dalam keluarga, jarang sekali saya membentuk dan marah yang berlebihan kepada anak-anak (W/S2/29.11.2023/14.17-16.03).

Orangtua memiliki peran dalam memberikan contoh positif dalam berkomunikasi, seperti berbicara dengan sopan, memberikan umpan balik yang membangun, dan bersikap empati terhadap perspektif anak-anak, dapat membimbing mereka dalam pengembangan keterampilan komunikasi yang sehat (Agu, 2024). Melalui interaksi yang penuh

pengertian dan kasih sayang, orangtua dapat membentuk hubungan yang langgeng, mendukung perkembangan positif anak-anak, dan menciptakan fondasi yang kokoh untuk kehidupan keluarga yang bahagi (Sampe, 2019: 72-82).

Mitra komunikasi yang antusias, bijaksana, berpikir positif, jujur, mengutamakan kebahagiaan, dan altruist dapat membentuk perkembangan kesehatan mental seseorang, sementara komunikasi dengan individu yang diliputi masalah dapat menyebabkan kondisi menderita, depresi, sedih, cemas, frustrasi, dan bahkan mungkin penderitaan fisik (psikosomatik) (Supratiknya, 2019: 9-10).

Orangtua sebagai Model Utama

Perkawinan campur, yang melibatkan pasangan dengan keyakinan agama yang berbeda, menimbulkan pertanyaan mendalam tentang cara mendidik anak-anak dalam dua kepercayaan yang mungkin berbeda. Mengingat bahwa pendidikan keimanan anak merupakan salah satu tanggung jawab paling penting bagi orangtua (Lih. Kan. 774 -§ 2, 793 - § 1, 1125 1⁰). Dalam *Gravissimum Educationis*, dokumen Konsili Vatikan II tentang pendidikan Kristen, “Karena orangtua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, maka terikat kewajiban amat berat untuk mendidik mereka. Oleh karena itu, orangtua yang harus diakui sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama” (GE 36).

Dalam rangka memenuhi tugas mendidik anak dalam bidang keimanan, orangtua pertama-tama dituntut memiliki pengalaman iman yang kuat (Mukti et al., 2020). Pengalaman iman yang kuat dan baik menjadi fondasi utama dalam membimbing anak-anak dalam kehidupan keagamaan. Orangtua yang memiliki pengalaman iman yang kaya akan lebih mampu memahami makna dan nilai-nilai keagamaan yang ingin mereka ajarkan kepada anak-anak mereka. Ini tidak hanya mencakup pengetahuan tentang agama tertentu, tetapi juga pengalaman pribadi yang mendalam dengan Tuhan. Ketika orangtua memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, mereka dapat mentransmisikan cinta dan kepercayaan mereka kepada anak-anak.

Selain itu, pengalaman iman yang baik juga memungkinkan orangtua untuk mengatasi tantangan dalam hidup dengan keyakinan dan keberanian. Ketika anak-anak melihat orangtua mereka menjalani hidup dengan penuh iman, mereka akan terinspirasi untuk menghadapi berbagai situasi dan masalah dengan sikap yang sama. Mereka akan belajar bahwa iman adalah sumber kekuatan yang tak tergoyahkan dalam menghadapi berbagai rintangan dalam hidup. Karenanya, peran orangtua sangat penting dan paten. Orangtualah yang pertama-tama mempunyai kewajiban dan hak yang pantang diganggu-gugat untuk mendidik anak-anak mereka (GE 6) (Paulus VI, 2021). Pengalaman iman orangtua menjadi dasar yang kuat

untuk membentuk karakter dan nilai-nilai keagamaan anak-anak. Sebagai model pertama dalam kehidupan anak-anak, perilaku orangtua memiliki dampak yang mendalam. Anak-anak cenderung meneladani apa yang mereka lihat dari orangtua mereka.

Dalam rangka memenuhi tugas mendidik anak dalam bidang hidup keimanan, orangtua Katolik pertama-tama dituntut memiliki pengalaman iman yang baik, menampilkan perilaku hidup yang baik sebab anak akan lebih mudah meneladani apa yang di perbuat oleh orangtuanya. Peran orangtua sebagai model utama dalam pendidikan iman anak sangat penting (Pahlevi et al., 2022: 91-102). Sikap, nilai-nilai, dan keyakinan yang ditunjukkan oleh orangtua menjadi panduan bagi perkembangan spiritual anak. Keterlibatan orangtua dalam pembelajaran agama dan contoh kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama menjadi fondasi yang kuat untuk membentuk karakter dan iman anak (Tumangger et al., 2022: 44-51). Paradoks antara adanya izin nikah campur dan kewajiban untuk mendidik anak secara Katolik dalam Gereja Katolik mencerminkan tegangannya antara inklusivitas dan eksklusivitas dalam konteks agama. Pada satu sisi, izin nikah campur menunjukkan sikap terbuka Gereja terhadap perbedaan keyakinan dan keinginan untuk mengakui hubungan cinta di antara individu dari latar belakang agama yang berbeda. Ini mencerminkan upaya Gereja untuk bersikap inklusif dalam menjawab realitas masyarakat yang semakin pluralistik. Namun, di sisi

Antara Cinta Sejati dan Kewajiban Sejati: Izin Nikah Campur dan Kewajiban Pendidikan Anak secara Katolik dari Perspektif Hukum Kanoik

lain, kewajiban mendidik anak secara Katolik menyoroti tekad Gereja untuk memastikan kontinuitas iman Katolik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, paradoks ini menggambarkan dinamika kompleks antara toleransi dan pemeliharaan tradisi dalam Gereja Katolik

KESIMPULAN

Gereja mewadahi perjuangan seseorang untuk mendapatkan pasangan yang adalah cinta sejatinya, kendati itu beda keyakinan, tetapi tidak menganjurkan. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa pernikahan campur, khususnya *disparitas cultus* di dalam Gereja Katolik membawa tantangan yang kompleks, yang melibatkan dinamika iman dan keyakinan keluarga. Berhadapan dengan kenyataan ini, keuletan orangtua pihak Katolik menjadi kunci esensial dalam mewariskan iman mereka kepada anak-anak. Mereka dihadapkan pada tugas memadukan dua tradisi keagamaan yang mungkin memiliki perbedaan dalam ritual, tata cara ibadah, dan nilai-nilai spiritual. Keberlanjutan dan keutuhan iman Katolik dalam keluarga memerlukan kesabaran, dialog terbuka, dan penghargaan terhadap perbedaan. Orangtua Katolik perlu menjadi teladan dalam memperlihatkan cinta, toleransi, dan pengertian terhadap pasangan serta anak-anak mereka agar harmoni kehidupan beragama dapat terwujud dalam keluarga yang heterogen secara keagamaan. Dengan demikian, keuletan orangtua pihak

Katolik menjadi pondasi yang kokoh dalam membimbing keluarga campur menuju kehidupan rohani yang kuat.

BIBLIOGRAFI

- Agu, E. (2024). Katakese Sebagai Upaya Sukses Pertumbuhan Iman Umat PAROKI HSPMTB-Putussibau. *EUNTES: Jurnal Ilmiah Pastoral, Kateketik, dan Pendidikan Agama Katolik*, 2(2).
- Boiliu, F. M. (2021). Peran Orang Tua sebagai Motivator terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Pendidikan Agama Kristen. *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, 4(1), 247–255. <https://doi.org/10.30605/jsgp.4.1.2021.464>
- Crapps, R. W. (1994). *Perkembangan Kepribadian & Agama*. Kanisius.
- Dacanay, A. N. (2000). *Canon Law On Marriage: Introductory Notes and Comments*. Loyola School Of Theology.
- Eminyan, M. (2001). *Teologi Keluarga*. Kanisius.
- Go, P., & Suharto. (1990). *Kawin Campur Beda Agama dan Beda Gereja*. Dioma.
- Hekong, K. (2004). Kawin Campur Beda Agama dalam Kebijakan Keuskupan Agung Ende. *Jurnal Ledalero, Vol. 3(2)*, 69–83.
- Joko, A. P. D. (2020). Perkawinan Campur dan Beda Agama: Sikap dan Kebijakan Gereja. *Lux et Sal*, 1(2), 117–130. <https://doi.org/10.57079/lux.v1i2.17>

- Konferensi Waligereja Indonesia. (2016). *Kitab Hukum Kanonik*. Obor.
- Kwirinus, D., & Peri, H. (2023). Menjadi Gereja Kaum Miskin : Suatu Refleksi Teologi dan Dialog Antara Gereja dan Kaum Miskin dalam Konteks Kemiskinan di Indonesia. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 7(2), 1–16.
- Mukti, G. H., Deak, V., Chukwu, S., & Tarigan, S. (2020). Peran dan Fungsi Orang Tua Kristen dalam Pembentukan Iman Anak. *Journal of Industrial Engineering & Management Research (Jiemar)*, 3(6), 134–139. <http://www.jiemar.org>
- Pahlevi, R., Utomo, P., & Septian, M. R. (2022). Orang Tua, Anak dan Pola Asuh: Studi Kasus tentang Pola layanan dan Bimbingan Keluarga terhadap Pembentukan Karakter Anak. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, 4(1), 91–102. <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v4i1>
- Paulus VI. (2021). *Gravissimum Educationis*. Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI. Seri Dokumen Gerejawi No. 23b%0D
- Prihartana, B. R. A. (2007). *Pendidikan Iman Anak Dalam Keluarga Kawin Campur Beda Agama*. Kanisius.
- Raharso, A. C. (2006). *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*. Dioma.
- Raharso, A. Tjatur. (2018). Kewajiban Orangtua Dalam Katekese Anak Di Era Digital: Urgensi Dan Tantangannya. In R. P. Manik, A. Saptowidodo, & A. S. Budianto (Ed.), *Seri Filsafat Teologi Widya Sasana* (Vol. 28, Nomor 27). STFT Widya Sasana.
- Raharso, Alf. Tjatur. (2011). *Halangan-Halangan Nikah menurut Hukum Gereja Katolik* (Edisi Revi). Dioma.
- Riyanto, A. (2020). *Metodologi Pemantik & Riset Filosofis Teologis* (Imilda (ed.); 1 ed.). Widya Sasana Publication.
- Rubiyatmoko, R. (2011). *Perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik*. Kanisius.
- Sampe, N. (2019). Komunikasi interpersonal keluarga kristen memasuki era 4.0. *BIA Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, Vol 2, No.(1), 72–82.
- Sugiharto, A. (2020). Keselamatan Eksklusif dalam Yesus di tengah Kemajemukan Beragama. *Angelion: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 1(2), 98–112. <https://doi.org/10.38189/jan.v1i2.66>
- Supratiknya, A. (2019). *Komunikasi Antarpribadi : Tinjauan Psikologis*. Kanisius.
- Tebay, N. (2008). Kebebasan Beragama dalam Ajaran Paus Yohanes Paulus II. *Studia Philosophica et Theologica*, 8(2), 148–164. <http://ejournal.stftws.ac.id/index.php/spet/article/view/166>

Antara Cinta Sejati dan Kewajiban Sejati: Izin Nikah Campur dan Kewajiban Pendidikan Anak secara Katolik dari Perspektif Hukum Kanoik

- Tumangger, K., Simanjuntak, K., Sinaga, L., Manurung, M., Nababan, M., & Nababan, D. (2022). Reposisi Peran Keluarga Dalam Membentuk Karakter Anak. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 1(4), 44–51.
- Waruwu, A. (2023). Kajian Teologis Tentang Cara Orang Tua Mendidik Anak dalam Keluarga Kristen. *Coram Mundo: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 5(1), 149–158.
- Widanarti, H. (2019). Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran terhadap Anak. *Diponegoro Private Law Journal Review*, 4(1), 447–452.
- Wright, H. N. (1981). *The Family that Listens*. Victor Books.
- Yohanes Paulus II. (2012). *Dignitatis Humanae Nostra Aetate* (2 ed.). Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI. Seri Dokumen Gerejawi No. 10
- Yohanes Paulus II. (2019). *Familiaris Consortio* (5 ed.). Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI. Seri Dokumen Gerejawi No. 30

Copyright holder :

Novianus Damasus Kelore, Egidius Agu, Alphonsus Tjatur Raharso (2024).

First publication right :

Euntes: Jurnal Ilmiah Pastoral, Kateketik dan Pendidikan Agama Katolik

This article is licensed under:

